

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGHINAAN DIKAITKAN DENGAN GUGATAN PERDATA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 475/Pdt.G/2008/PN.Mdn)

O L E H

**DENI SYAHPUTRA HARAHAP**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perbuatan melawan hukum atas penghinaan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 475/Pdt.G/2008/PN.Mdn. Tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerduta merupakan variant tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang umum (Pasal 1365 KUHPerduta). Telah menjadi pendapat umum dikalangan para sarjana bahwa yang dimaksud dengan penghinaan didalam KUHPerduta adalah dalam arti penghinaan sebagai tindak pidana. Bahwa penghinaan selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap nama baik dan kehormatan seseorang. Penghinaan tidak diukur dari apa yang oleh si korban dirasakan sebagai menghina, tetapi apakah tindakan/ucapan itu merupakan penghinaan di dalam anggapan masyarakat pada umumnya dimana penghinaan itu dilakukan. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan orang menunggu putusan pidana sebelum ia dapat melancarkan gugatan perdata.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Apakah hubungan penghinaan yang diatur dalam KUHPerduta dengan penghinaan yang diatur dalam KUHPidana dan Bagaimana sikap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum atas penghinaan?

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa adalah menjadi maksud pembuat undang-undang untuk menyelaraskan perumusan penghinaan yang diatur dalam KUHPerduta sebagai tindak pidana penghinaan dalam KUHPidana. Penghinaan dalam Pasal 1372 KUHPerduta dan selanjutnya diberikan arti seperti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Titel XVI Buku II KUHPidana tentang penghinaan. Bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penghinaan harus sadar bahwa penghinaan diukur menurut pandangan masyarakat dimana tindakan/pernyataan yang bersifat menghina itu dilakukan, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim pada saat menetapkan besarnya ganti rugi harus mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, keadaan pada saat penghinaan dilakukan, pangkat, kedudukan dan kemampuan ekonomis kedua belah pihak (Pasal 1372 ayat (2) KUHPerduta). Disarankan kepada setiap orang didalam pergaulan sehari-hari hidup bermasyarakat agar saling harga menghargai, hormat menghormati, hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.